

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kegiatan untuk menemukan fakta-fakta baru pada suatu ilmu pengetahuan, menurut Sugiyono sendiri metode penelitian adalah cara untuk menemukan data ilmiah untuk tujuan dan kegunaan tertentu³⁸.

Berikut adalah metode yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini:

A. Tipe Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif, adalah penelitian yang berfokus pada pola hukum seperti rancangan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada asas, sejarah, perbandingan, sistematika, doktrin, dan inventarisasi hukum.
2. Penelitian Hukum Empiris, merupakan penelitian tentang perilaku sosial. Penelitian ini memiliki dasar utama mengenai objek, sumber, dan data penelitian yang tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada.
3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris, adalah studi yang mengaplikasikan pendekatan normatif-empiris dalam menganalisis perilaku hukum.³⁹

Pada penelitian yang berjudul “Implementasi Hukum Adat Dalam Pembagian dan Penyelesaian Sengketa Waris Pada Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: Kerapatan Adat Nagari Pagaruyung)” ini akan menggunakan jenis penelitian normative-empiris dengan cara membandingkan keadaan di lapangan

³⁸ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

untuk mendapatkan data yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yang merupakan pendekatan atau metode yang pembahasannya adalah objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya memusatkan perhatian pada individu, tetapi lebih kepada hubungan sosial, struktur sosial, dan faktor-faktor yang memengaruhi interaksi antarindividu dalam konteks tertentu.⁴⁰

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer, dapat diperoleh dari hasil wawancara sehingga data yang dibutuhkan dapat didapat secara langsung
2. Sumber Data Sekunder, diperoleh secara tidak langsung, sumber data sekunder dibedakan lagi menjadi 3 jenis bahan hukum,⁴¹ yakni sebagai berikut:
 - a. Bahan Hukum Primer, perwujudan asas, kaidah hukum berupa hukum tertulis ataupun tidak tertulis dan memiliki sifat autoritatif (memberikan petunjuk).
 - b. Bahan Hukum Sekunder, berupa publikasi dalam berbagai media yang dapat berupa tulisan, pendapat-pendapat hukum, hasil penelitian,

⁴⁰ Moh. Rifai, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-Tanzin Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.2 No.1, 2018

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2020)

artikel, buku, atau gabungan-gabungan data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

- c. Bahan Hukum Tersier, memiliki sifat memperjelas kedua bahan hukum sebelumnya, sebagai contoh adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴²

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, merupakan langkah awal untuk mendapatkan informasi penelitian sejenis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menulis terkait penelitian dari sumber-sumber yang tersedia.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung oleh pemberi informasi untuk mendapatkan data yang lebih mendalam.⁴³

D. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif mengenai implementasi data yang ditemukan secara langsung.⁴⁴ Analisis kualitatif melibatkan tiga tahapan: pertama, reduksi data atau penyaringan data; kedua, penyajian data yang mencakup ringkasan data dalam bentuk teks naratif, grafik, diagram, atau bagan; dan ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menyusun kesimpulan yang akurat berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan dan disajikan secara sistematis.⁴⁵

⁴² *Ibid.*

⁴³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

⁴⁴ Sugiyono, *Op.cit.*

⁴⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol.17 No.33, 2018